

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Kharisma Shalsabilla Putri Nofa^{1*}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: kharisma.spn@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis kekuatan pembuktian saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kekuatan pembuktian saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti. Adapun terkait kekuatan pembuktian tersebut bersifat bebas dan bergantung pada penilaian hakim.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian; Perlindungan HAM Terdakwa; Saksi Mahkota.

Abstract: This article analyses the strength of the crown witness evidence in proving qualified theft crime in Verdict Number 342/Pid.B/2021/PN Sbr. The purpose of this article is to determine the strength of evidence of the crown witness in proving qualified theft crime. This research is normative legal research which is perspective and applied. This legal research uses a case approach. Types of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is library research. The analysis technique used is the deductive method. Based on the research results, it can be understood that the strength of evidence of the crown witness in proving qualified theft crime in Verdict Number 342/Pid.B/2021/PN Sbr is valid and accountable because it has fulfilled the requirements as evidence. As for the strength of evidence, it is independent and depends on the judge's judgment.

Keywords: Strength of Evidence; Protection of the Defendant's Human Rights; Crown Witness.

1. Pendahuluan

Tindak pidana sebagai suatu fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat nampaknya akan terus berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya, sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹ Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Dari tahun ke tahun, tindak pidana pencurian dengan berbagai motif selalu terjadi, bahkan cenderung meningkat dan berkembang. Tindak pidana pencurian yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korbannya, akan tetapi juga menimbulkan keresahan dan rasa saling tidak percaya dalam masyarakat.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII KUHP dari Pasal 362 sampai dengan 367 dan dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Pengertian pencurian secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP. Adapun dalam KUHP, tindak pidana pencurian dibedakan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Masing-masing kategori tersebut memiliki unsur-unsur dan ancaman hukum yang berbeda sesuai dengan tingkatan kategori pencurian yang dilakukan oleh pelaku.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Oleh sebab itu, dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.² Hasil dari suatu pembuktian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Dalam proses pembuktian ini, hakim akan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Diantara jenis-jenis alat bukti yang ada, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.

Pada praktiknya, dalam suatu proses pembuktian tindak pidana seringkali muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Istilah saksi mahkota (*kroon getuige*) muncul pertama kali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, muncul dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

Salah satu perkara pidana yang menghadirkan saksi mahkota dalam proses pembuktian persidangan terdapat dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan terdakwa Efendi Ferdiansyah als Pendi. Dalam proses pembuktian, penuntut umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi

¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Komentaris atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm. 11.

mahkota. Saksi mahkota tersebut adalah Arsyad Endi Permana als Abang dan Candra Misrani als Jineng yang merupakan sesama terdakwa, namun telah dilakukan penuntutan secara terpisah (*splitsing*) oleh penuntut umum. Berdasarkan uraian di atas, maka pembahasan pada tulisan ini akan difokuskan pada permasalahan mengenai bagaimana kekuatan pembuktian saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr.

2. Metode

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan guna memecahkan isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.³ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

3. Pembahasan

3.1. Kasus Posisi

Pada awalnya Ali als Aji Ali (DPO) menghubungi Arsyad Pendi Permana als Abang untuk mengajaknya mencuri sebuah truk di daerah Cirebon, kemudian Arsyad Pendi Permana als Abang mengajak Candra Misrani als Jineng, Efendi Ferdiansyah als Pendi, dan Sadam als Adam (DPO). Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, Arsyad Pendi Permana als Abang, Candra Misrani als Jineng, Efendi Ferdiansyah als Pendi, dan Sadam als Adam (DPO) berangkat dari Bekasi ke salah satu Pom Bensin di daerah Ciledug mengendarai mobil Toyota Etios Nopol D-1454-AAY warna silver metalik untuk bertemu dengan Ali als Aji Ali (DPO).

Pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 01.00 WIB, setibanya di Pom Bensin, mereka kemudian pergi ke Alun-alun Balai Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon untuk menuju ke lokasi dimana truk yang akan dicuri berada, dengan Ali als Aji Ali (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya. Setibanya di alun-alun, Ali als Aji Ali (DPO) menunjukkan truk yang akan dicuri dan langsung kembali ke Ciledug. Selanjutnya sekitar pukul 04.04 WIB, Sadam als Adam (DPO) menghampiri truk merek Mitsubishi Light tipe FE-349 Nopol K-9097-BS warna kuning tahun 2005 dan membuka kunci truk menggunakan kunci palsu, sedangkan Arsyad Pendi Permana als Abang, Candra Misrani als Jineng, Efendi Ferdiansyah als Pendi menunggu di mobil untuk mengawasi situasi sekitar.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 60.

Setelah Sadam als Adam (DPO) mengambil truk tersebut, mereka kembali ke arah Ciledug untuk bertemu dengan Ali als Aji Ali (DPO), dengan Efendi Ferdiansyah als Pendi membawa truk bersama Sadam als Adam (DPO) dan beriringan dengan mobil yang dibawa oleh Arsyad Pendi Permana als Abang dan Candra Misrani als Jineng. Setibanya di Ciledug, Sadam als Adam (DPO) menyerahkan truk tersebut kepada Ali als Aji Ali (DPO) untuk dijual. Uang hasil penjualan truk tersebut lalu dibagi dengan rincian Efendi Ferdiansyah als Pendi mendapatkan Rp2.000.000, Arsyad Pendi Permana als Abang mendapatkan Rp2.000.000, Candra Misrani als Jineng mendapatkan Rp1.500.000 dan Sadam als Adam (DPO) mendapatkan Rp4.500.000.

3.2. Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁴ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵ Adapun menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁶

Apabila dilihat dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, yang memberikan batasan minimum pembuktian, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila kesalahannya telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah untuk digunakan dalam proses pembuktian terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Diantara jenis-jenis alat bukti tersebut, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 133.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 273.

⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hlm. 1.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi sangat kuat, terlebih jika memperhatikan urutan alat bukti sah yang disebutkan dalam KUHAP.⁷

Dalam sebuah proses pembuktian perkara pidana, peran dari alat bukti keterangan saksi sangatlah penting karena keterangan tersebut berisi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Adanya alat bukti berupa keterangan saksi dalam suatu pemeriksaan dalam persidangan pidana tidak dapat dihindari karena semua proses pemeriksaan tindak pidana dari awal di kepolisian sampai dengan dalam suatu persidangan tidak pernah luput dari keterangan saksi yang mengetahui fakta dan peristiwa hukum yang terjadi sehingga nilai keterangan saksi tersebut sangat kuat dalam pembuktian pidana.⁸ Adapun terkait penggunaan saksi dalam persidangan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985, majelis hakim dapat melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir dalam persidangan, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP).⁹

Pada praktiknya, dalam suatu proses pembuktian tindak pidana seringkali muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota secara fundamental adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik persidangan serta tidak diatur oleh KUHAP. Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka atau terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.¹⁰ Istilah saksi mahkota (*kroon getuige*) muncul pertama kali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang mana pada Yurisprudensi tersebut terdapat pengertian dari saksi mahkota yaitu "Teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti".

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tersebut, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana sebagai saksi di persidangan, namun dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dengan kata lain, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti hanya dapat dimungkinkan dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan (*deelneming*), terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan

⁷ Hendri, Azwar Agus, dan Rika Destiny Sinaga, 2021, "Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)" *Law Dewantara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 25.

⁸ Ni Made Elly Pradnya Suari, I Made Minggu Widyantara, dan Ni Made Sukaryati Karma, 2022, "Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)" *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 212.

⁹ Hulman Panjaitan dan Daniel Suhardiman, *Kemahiran Beracara Pidana*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 70-71.

¹⁰ Donny Agung Novanto, Putri Surya Dewi, dan Wida R. Sanjaya, 2014, "Implikasi Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Terhadap Legalitas Pembuktian Perkara Perjudian" *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 1, hlm. 32.

(*splitsing*), serta didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Selain itu, terhadap terdakwa dalam kedudukannya sebagai saksi mahkota tersebut telah diberitahu tentang hak-hak dan konsekuensi hukumnya.

Salah satu perkara pidana yang menghadirkan saksi mahkota dalam proses pembuktian persidangan terdapat dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Efendi Ferdiansyah als Pendi bersama dengan Arsyad Pendi Permana als Abang, Candra Misrani als Jineng, Sadam als Adam (DPO), dan Ali als Aji Ali (DPO). Dalam proses pembuktian perkara tersebut, penuntut umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi mahkota, yaitu Arsyad Endi Permana als Abang dan Candra Misrani als Jineng.

Apabila ditinjau dari segi kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan yang diberikan oleh saksi dianggap sah sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasannya. Kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP, keterangan seorang saksi dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing. Sama seperti saksi yang lainnya, saksi mahkota dalam persidangan juga akan diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum ia memberikan kesaksian. Apabila keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka keterangan saksi mahkota tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan yang saksi biasa berikan.

Adapun dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Efendi Ferdiansyah als Pendi, jaksa penuntut umum mengajukan dua orang saksi mahkota, yakni Arsyad Pendi Permana als Abang dan Candra Misrani als Jineng. Apabila dikaitkan dengan syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan yang diberikan oleh Arsyad Pendi Permana als Abang dan Candra Misrani als Jineng sudah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi karena dalam perkara ini mereka adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tindak pidana pencurian tersebut, serta sebelum memberikan keterangannya di persidangan, baik Arsyad Pendi Permana als Abang maupun Candra Misrani als Jineng telah disumpah berdasarkan agama masing-masing.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya terkait syarat penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti di persidangan, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Arsyad Pendi Permana als Abang maupun Candra Misrani als Jineng dalam kedudukannya sebagai saksi mahkota dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr. Syarat yang pertama adalah tindak pidana yang dilakukan harus berupa delik penyertaan. Delik penyertaan diatur

dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila terdapat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain terdapat dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.

Selama ini penggunaan saksi mahkota untuk kasus penyertaan dalam praktik peradilan pidana sangatlah kondisional, apabila pada suatu kasus penyertaan yang menurut penilaian jaksa penuntut umum dirasakan bahwa alat bukti yang sudah masuk ke dalam pemberkasan dianggap cukup, maka para tersangka yang mempunyai andil dalam kasus penyertaan tersebut tidak perlu diangkat menjadi saksi mahkota. Namun, apabila dari hasil penilaian jaksa penuntut umum menganggap kasus tersebut kekurangan alat bukti dan bisa jadi memperlambat proses pemeriksaan pada tingkat pengadilan, maka sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan kegagalan pembuktian tindak pidana maka pengangkatan salah seorang tersangka menjadi saksi terhadap tersangka lainnya dianggap sangat penting.¹¹

Tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr termasuk ke dalam delik penyertaan karena menunjukkan adanya lebih dari satu orang yang melakukan tindak pidana. Terdapat 5 orang yang melakukan tindak pidana tersebut, yaitu Efendi Ferdiansyah als Pendi bin Komarudin, Arsyad Pendi Permana als Abang, Candra Misrani als Jineng, Sadam als Adam (DPO), dan Ali als Aji Ali (DPO).

Syarat penggunaan saksi mahkota yang berikutnya adalah terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*). Pemisahan perkara merupakan wewenang dari jaksa yang diatur dalam Pasal 142 KUHP, yang menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.¹² Berdasarkan pasal tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dari satu menjadi dua atau lebih berkas perkara.

Meskipun berdasarkan Pasal 142 KUHP pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dilakukan terhadap beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, namun dalam praktik, biasanya setelah jaksa menerima berkas perkara dari penyidik dengan kondisi terdapat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, jaksa penuntut umum memberikan

¹¹ Toddy Anggasakti dan Amanda Pati Kawa, 2016, "Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (*Persumption Of Innocence*)" *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 2, hlm. 207.

¹² Yusman, 2019, "Saksi Mahkota dalam Proses Penyelesaian Perkara (*Splitsing*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" *RECHTSREGEL: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 510.

petunjuk kepada penyidik untuk memisahkan berkas perkara tersebut, atas alasan mempunyai peran yang berbeda.¹³ Penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) terhadap suatu perkara haruslah yakin bahwa suatu perkara tersebut memang seharusnya dipisah dan harus disertai dengan alasan yang tepat. Penuntut umum dapat mengambil sikap dan harus berpendapat bahwa suatu berkas perkara memang harus dipisah pada saat pra penuntutan.¹⁴ Dengan dilakukannya pemisahan berkas perkara (*splitsing*), penuntut umum seolah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi mahkota, sehingga seorang terdakwa dapat memberikan kesaksiannya dalam perkara terdakwa yang lain.

Terkait pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Efendi Ferdiansyah als Pendi bersama dengan Arsyad Pendi Permana als Abang, Candra Misrani als Jineng, Sadam als Adam (DPO), dan Ali als Aji Ali (DPO) tersebut jaksa penuntut umum telah melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Dalam perkara tersebut, jaksa penuntut umum telah melakukan pemisahan berkas perkara menjadi dua nomor perkara yaitu nomor perkara 342/Pid.B/2021/PN Sbr dengan terdakwa Efendi Ferdiansyah als Pendi serta nomor perkara 341/Pid.B/2021/PN Sbr dengan terdakwa Arsyad Endi Pramana als Abang dan Candra Misrani als Jineng.

Selanjutnya, syarat yang terakhir penggunaan saksi mahkota yakni harus didasarkan pada kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Apabila mencermati batas minimum pembuktian yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP, penjatuhan pidana kepada seseorang baru boleh dilakukan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa telah dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diperbolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik.

Pada pembuktian perkara dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr, terdapat beberapa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, yakni alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun dalam perkara ini telah diajukan lebih dari dua alat bukti yang sah, penuntut umum tetap mengajukan saksi mahkota guna menambah keyakinan hakim dan memperkuat alat bukti yang telah ada. Pada dasarnya, saksi mahkota diajukan saat penuntut umum kekurangan alat bukti. Akan tetapi, saksi mahkota juga dapat diajukan pada saat penuntut umum membutuhkan saksi yang mengetahui suatu tindak pidana secara detail. Keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota dalam suatu perkara dapat mempermudah hakim dalam proses pembuktian karena ia adalah orang yang

¹³ I Made Sukadana, Amiruddin, dan Lalu Parman, 2018, "Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian" *Jurnal Law Reform*, Vol. 14 No. 2, hlm. 266.

¹⁴ Wisnu Waskitara, 2022, "Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana pada Delik Penyertaan" *Journal of Law*, Vol. 8 No. 1, hlm. 7.

melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang dilakukannya bersama dengan terdakwa.

Terkait hal tersebut yang diketahui dapat memberikan kesaksian secara detail mengenai perkara pencurian dengan pemberatan ini adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan terdakwa, yakni Arsyad Pendi Permana als Abang, Candra Misrani als Jineng, Sadam als Adam (DPO), dan Ali als Aji Ali (DPO). Adapun saat perkara ini disidangkan, Sadam als Adam dan Ali als Aji Ali masih berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga hanya Arsyad Pendi Permana als Abang dan Candra Misrani als Jineng yang dapat diajukan menjadi saksi mahkota.

Keterangan yang diberikan oleh Arsyad Pendi Permana als Abang dan Candra Misrani als Jineng sebagai saksi mahkota dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr telah memenuhi syarat-syarat di atas, baik syarat-syarat sebagai saksi secara umum maupun syarat-syarat sebagai saksi mahkota sehingga keterangan saksi mahkota dalam putusan ini menjadi alat bukti yang sah dan terhadapnya melekat kekuatan pembuktian. Terkait kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, yaitu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, menentukan, ataupun mengikat. Kedua, nilai kekuatan pembuktian saksi mahkota bergantung pada penilaian hakim, artinya hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran dari keterangan saksi mahkota dalam persidangan pidana. Meskipun demikian, kebebasan hakim dalam menilai kebenaran dari keterangan saksi mahkota harus tetap berpedoman pada tujuan mewujudkan kebenaran sejati.

Penilaian hakim mengenai kekuatan pembuktian saksi mahkota yang memberikan keterangan dalam persidangan akan memenuhi unsur-unsur penilaian mengenai saksi sesuai ketentuan Pasal 185 KUHAP. Selain itu, penilaian hakim juga akan memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pada Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr, saat penuntut umum menghadirkan saksi mahkota, tidak ada keberatan dari terdakwa maupun majelis hakim. Hal ini dibuktikan dengan dalam persidangan, terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. Selain itu dalam pertimbangan hakim, majelis hakim mengakui dan menggunakan keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr, keterangan yang diberikan oleh Arsyad Pendi Permana als Abang dan Candra Misrani als Jineng sebagai saksi mahkota memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

4. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Sbr adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti. Adapun terkait kekuatan pembuktian tersebut bersifat bebas dan bergantung pada penilaian hakim. Bebas artinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, menentukan, ataupun mengikat. Bergantung pada penilaian hakim artinya hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran dari keterangan saksi mahkota dalam persidangan pidana.

Referensi

- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Donny Agung Novanto, Putri Surya Dewi, dan Wida R. Sanjaya. "Implikasi Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Terhadap Legalitas Pembuktian Perkara Perjudian". *Jurnal Verstek*. Vol. 2 No. 1 (2014): 29-40.
- Hendri, Azwar Agus, dan Rika Destiny Sinaga. "Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)". *Law Dewantara: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1 (2021): 24-37.
- Hulman Panjaitan dan Daniel Suhardiman. 2020. *Kemahiran Beracara Pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- I Made Sukadana, Amiruddin, dan Lalu Parman. "Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian". *Jurnal Law Reform*. Vol. 14 No. 2 (2018): 262-274.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ni Made Elly Pradnya Suari, I Made Minggu Widyantara, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1 No. 1 (2022): 210-215.
- Peter Mahmud Marzuki. 2022. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Toddy Anggasakti dan Amanda Pati Kawa. "Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)". *Jurnal Verstek*. Vol. 4 No. 2 (2016): 200-208.
- Wisnu Waskitara. "Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana pada Delik Penyertaan". *Journal of Law*. Vol. 8 No. 1 (2022): 1-14.
- Yusman. "Saksi Mahkota dalam Proses Penyelesaian Perkara (*Splitsing*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *RECHTSREGEL: Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 1 (2019): 509-523.